Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Politeknik Kesehatan Jakarta I
Jalan Wijayakusuma No. 47-48 Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430
(021) 7590 9605
https://www.poltekkesjakarta1.ac.id

Yth.
1. Para Wakil Direktur
2. Para Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
3. Para Kepala Pusat/Kepala Unit
4. Para Ketua Tim Kerja
5. Seluruh Pegawai ASN di Lingkungan Politeknik Kesehatan Jakarta I

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.03/F.XXV/8396/2026

TENTANG
LARANGAN, PENCEGAHAN, DAN PENANGANAN KEGIATAN PERJUDIAN DARING BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas serta menjaga martabat, kehormatan, disiplin, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Politeknik Kesehatan Jakarta I, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kegiatan perjudian daring/*online* (judol).

Kegiatan perjudian daring/*online* (judol) merupakan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis, serta berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana lainnya. Keterlibatan pegawai dalam kegiatan perjudian daring/*online* (judol) dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas, kinerja serta mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan kepercayaan masyarakat terhadap ASN dan instansi pemerintah.

Surat Edaran ini diterbitkan sebagai panduan operasional bagi seluruh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, Kepala Pusat/Kepala Unit, Ketua Tim Kerja, dan pegawai ASN di Lingkungan Politeknik Kesehatan Jakarta I untuk menegakkan disiplin dan mencegah keterlibatan pegawai dalam kegiatan perjudian daring.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan Surat Edaran tentang Larangan, Pencegahan, dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Politeknik Kesehatan Jakarta I.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan;
6. Peraturan Menterin Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
8. Surat Edaran Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/G/1079/2026 tentang Larangan, Pencegahan, dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, melalui Surat Edaran ini, disampaikan kepada seluruh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, Kepala Pusat/Kepala Unit, Ketua Tim Kerja dan seluruh ASN di Lingkungan Politeknik Kesehatan Jakarta I, hal-hal sebagai berikut :

1. Larangan Kegiatan Perjudian Daring

a. Seluruh ASN di Lingkungan Politeknik Kesehatan Jakarta I dilarang keras terlibat dalam kegiatan perjudian daring/*online* (judol), baik secara langsung maupun tidak langsung;
b. Seluruh ASN dilarang menggunakan fasilitas, sarana kedinasan, jaringan internet kampus, maupun, Barang Milik Negara (BMN) untuk melakukan atau memfasilitasi kegiatan perjudian daring/*online* (judol);
c. Seluruh ASN dilarang mempromosikan, mengajak, mempengaruhi, memfasilitasi, dan/atau memberikan dukungan dalam bentuk apa pun kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan perjudian daring.

2. Pencegahan Kegiatan Perjudian Daring

a. Para Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, Kepala Pusat/Kepala Unit, Ketua Tim Kerja dan Atasan Langsung wajib melakukan pembinaan secara intensif serta memberikan pemahaman mengenai bahaya dan dampak perjudian daring/online (judol);
b. Atasan langsung wajib melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh ASN dilingkungan kerjanya guna mengidentifikasi adanya keterlibatan dalam kegiatan perjudian daring/online (judol);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Seluruh ASN wajib berintegritas, disiplin, kode etik, dan kode perilaku serta berperan aktif menjaga lingkungan Politeknik Kesehatan Jakarta I bebas dari perjudian daring/online (judol).

3. Penanganan Dugaan Pelanggaran

a. Terhadap ASN yang diduga atau terindikasi melakukan kegiatan perjudian daring/online (judol), atasan langsung melakukan pembinaan, memberikan teguran/peringatan, serta menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Dugaan pelanggaran disiplin yang berkaitan dengan perjudian daring wajib ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. Penjatuhan hukuman disiplin (ringan, sedang, atau berat) dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan resmi dengan mempertimbangkan tingkat dan dampak pelanggaran terhadap instansi maupun negara;
d. Ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengenakan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin ASN yang melakukan kegiatan perjudian daring/online (judol), antara lain sebagai berikut :
 1) Pelanggaran yang berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, dijatuhi hukuman disiplin ringan atau hukuman disiplin sedang karena melakukan pelanggaran atas kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; dan
 2) Pelanggaran yang berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini akan dilakukan secara berkala guna memastikan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kegiatan perjudian daring/*online* (judol).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Politeknik Kesehatan Jakarta I

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Oktober 2026
DIREKTUR

MOH. WILDAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).